

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan titik awal kehidupan dua insan manusia yang diyakini bahwa menjadi bagian dari kebutuhan hidup segenap umat manusia dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam semesta menjadi berkembang. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad (janji) yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* sebagai bentuk ketaatan perintah Allah SWT, karena menjalankannya dinilai sebagai ibadah. Perkawinan adalah salah satu siklus kehidupan yang dialami umat manusia selain kelahiran maupun kematian. Sehingga dalam menjalankan perkawinan sangatlah penting untuk memahami bagaimana syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa perkawinan merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan utamanya membentuk keluarga

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 34

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bentuk prinsip pertama dalam Pancasila. Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut.

Dengan demikian, perlu adanya kesiapan- kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Sehingga dari perkawinan yang diwujudkan dapat melahirkan generasi penerus yang bisa melanjutkan keturunan umat manusia dan diharapkan dapat menjadikan kehidupan bangsa yang sejahtera serta makmur dalam patuh dalam ketaatan terhadap semua perintah Allah SWT.³

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Dilihat dari segi yuridisnya, perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum secara timbal balik mengenai hak maupun kewajiban suami isteri.

Pada prinsipnya dalam melangsungkan perkawinan harus tunduk pada

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2009), hlm. 20

ketentuan syarat tertentu sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Melalui perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Rumah tangga yang mana didalamnya berkumpul dua insan yang berkelainan jenis yaitu disebut dengan suami dan istri, mereka saling berhubungan untuk mendapat keturunan sebagai generasi penerus.

Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut sebagai “keluarga”. Keluarga yaitu merupakan aset terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang diharapkan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai ajaran Islam yang selalu mendapatkan Ridha dari Allah SWT.⁴

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai keharmonisan dalam kekeluargaan atau rumah tangga. Apabila terdapat indikasi penguatan dalam keluarga komunikasi yang terbaik adalah antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya sebuah standar kebutuhan material dan spiritual serta terealisasinya sebuah nilai-nilai norma susila dan agama dalam keluarga, maka disitulah bisa dikatakan dengan keharmonisan dalam keluarga.

Inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan keluarga sakinah, mawaddah dan rahma. Namun pada kenyataannya tidak selamanya perkawinan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan semua umat manusia dikarenakan

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada, (Jakarta:Media Group, 2006), hlm 1

ditengah perjalanan muncul sebuah konflik-konflik yang sering terjadi dalam menjalankan sebuah rumah tangga.

Permasalahan apapun yang terjadi pada keluarga salah satunya adalah *Stunting*. *Stunting* adalah gangguan tumbuhkembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.⁵ *Stunting* disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab *Stunting*.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas menjadi acuan dan perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk sebuah tulisan ilmiah. Sehingga keberadaan Sertifikat Elsimil diharapkan sebagai langkah efektif dalam mencegah *Stunting* dalam perspektif *Maṣḥlahah Mursalah* sehingga dapat terbentuknya sebuah keluarga yang ideal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Penerbitan Sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) Sebagai Persyaratan Pernikahan dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Kertosono)*.

⁵ Ruswati, Risiko Penyebab Kejadian Stunting Pada Anak, Jurnal: *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hlm 34

⁶ Yuwanti, Faktor – faktor yang Mempengaruhi Stunting pada Balita di Kabupaten Grobogan, *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat: STIKES Cendekia Utama Kudus*, 2012, hlm 76

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dalam yang akan dibahas, penulis rumuskan masalah dalam tulisan ilmiah ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bagaimana implementasi penerbitan sertifikat elsimil untuk mencegah *Stunting* di Kecamatan Kertosono?
2. Bagaimana penerbitan sertifikat elsimil untuk mencegah *Stunting* dalam perspektif *Maşlahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua butir rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam menjalankan sebuah penelitian tidak meninggalkan dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami dalam menganalisis implementasi penerbitan sertifikat elsimil untuk mencegah *Stunting* di Kecamatan Kertosono.
2. Untuk mengetahui dan memahami dalam mendeskripsikan penerbitan sertifikat elsimil untuk mencegah *Stunting* dalam perspektif *Maşlahah Mursalah*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasil yang akan dicapai nantinya dapat dipergunakan sebagai memperkaya ilmu

pengetahuan dan menjadi pemahaman yang digunakan oleh peneliti berikutnya dan memberikan manfaat dengan berkontribusi dalam mengembangkan ilmu terkait Sertifikat Elsimil dalam pencegahan *Stunting*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian setiap masalah yang berkaitan dengan Sertifikat Elsimil dan dapat dijadikan sebagai referensi literatur bagi para pembaca serta sebagai masukan bagi para peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian pada bidang sama dengan tujuan mengembangkan hukum di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Kerangka teori merupakan uraian berbagai teori yang telah dikaji sebagai hasil dari penelitian terdahulu yang terkait⁷. Disamping itu pula, adanya kerangka teori dimaksudkan untuk menampilkan alasan dan teori yang dipergunakan oleh para ahli terdahulu disaat melakukan penelitiannya, yang mana hal tersebut sangat bermanfaat dalam membantu penulis dalam mengarahkan tujuan dan maksud penelitian supaya langkah yang ditempuh selanjutnya dapat faham, tepat, dan konsisten.⁸

Dengan demikian ada beberapa konsep yang digunakan oleh peneliti berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, agar tidak menjadi kesalahan fahaman dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam melakukan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 91

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 123

penelitian ini berkaitan dengan “Implementasi Penerbitan Sertifikat Elsimil Sebagai Persyaratan Pernikahan Dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Di Kecamatan Kertosono)” maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Elsimil merupakan sertifikat yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan terimakasih atas peran serta kedua pengantin beserta keluarganya dalam mendukung program pemerintah. Program yang dimaksud adalah sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini serta program pernikahan usia ideal.
- 2) Persyaratan pernikahan adalah syarat administrasi dengan sahnya suatu perkawinan berlandaskan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).
- 3) Pencegahan *Stunting*, *Stunting* merupakan dimana kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam keadaan dikandung pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi *Stunting* baru nampak setelah bayi berusia kurang lebih 2 tahun.
- 4) Perspektif menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Hal ini menyiratkan bahwa seseorang senantiasa akan memiliki perspektif yang mereka gunakan untuk memahami sesuatu.
- 5) *Maşlahah Mursalah*, adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan

tujuan-tujuan syar'i dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan definisi mengenai *Maṣḥlahah Mursalah* seperti diatas, penetapan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang menarik pada manfaat dan menghindari kerusakan.

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu tentang Implementasi Sertifikat Elsimil Untuk Mencegah *Stunting* Dalam Perspektif *Maṣḥlahah Mursalah* (Studi Kasus di Kecamatan Kertosono) ialah untuk menjelaskan terkait implementasi sertifikat elsimil untuk mencegah terjadinya *Stunting*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, terdiri dari: Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Transliterasi, dan Abstrak.

1. BAB I Pendahuluan, mengenai Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.
2. BAB II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi tentang sertifikat elsimil sebagai salah satu persyaratan administrasi perkawinan menggunakan perspektif *Maṣḥlahah Mursalah*.

3. BAB III Metode Penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.
4. BAB IV Hasil Penelitian, memuat gambaran umum mengenai Implementasi Penerbitan Sertifikat Elsimil Sebagai Persyaratan Pernikahan Dalam Perspektif *Maşhlahah Mursalah* (Studi Kasus Di Kecamatan Kertosono)
5. BAB V Pembahasan, meliputi paparan temuan, temuan peniliti dan pembahasan.
6. BAB VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan serta riwayat hidup.